

# Nasib Penjaga Konstitusi

**Edi Setiadi**

Guru Besar Hukum Unisba



**M**ENGENASKAN, tragis, dan mengecewakan, itulah kalimat yang pantas diucapkan ketika didengar salah seorang hakim Mahkamah Konstitusi dengan inisial PA terkena OTT kasus korupsi. Keberhasilan KPK melakukan OTT harus didukung mengingat targetnya adalah lembaga penegak hukum dan pelakunya adalah penegak hukum.

Secara ideal seorang penegak hukum adalah benteng terakhir dari tegaknya hukum dan keadilan, *casu quo* seorang hakim adalah profesi mulia sebagai wakil Tuhan di dunia untuk memberikan keadilan, kedamaian, dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kasus OTT PA oleh KPK menyiratkan bahwa kasus korupsi tidak pernah berkurang baik ragam pelakunya maupun modus operasinya.

Dan, Mahkamah Konstitusi telah menorehkan sejarah kelam dalam menjaga etika dan keluhuran martabatnya karena kasus seperti ini telah terjadi dua kali sejak penugasan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Aki Muchtar. Akan tetapi, apabila kita jujur MK juga telah banyak membawa angin yang besar dalam kehidupan hukum dengan putusan-putusannya. Walaupun demikian kasus OTT kali ini akan membawa dampak sangat besar dalam hal kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

**Andalan KPK**

OTT adalah terminologi hukum yang baru dalam sistem

hukum kita. Pengertian OTT tidak dikenal dalam KUHPAF, yang benar adalah tertangkap tangan (TT), penambahan frasa operasi merupakan istilah sosiologis dari KPK sendiri atau paling tidak di lingkungan/Kalangan pers. KUHPAF dalam pasal 1 angka 19 mengatakan: "Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau secepat kemudian disuruh oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu".

Melihat bunyi pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa OTT tidaklah sama dengan pengertian *op heetvaard* dalam HIR (hukum acara pidana zaman dulu) yang diterjemahkan tertangkap tangan. Dalam OTT dengan melihat frasa kata "operasi" maka tindakan OTT pasti didahului dengan proses intelecjen dan penyelidikan, makanya sering KPK mengatakan pelakunya sudah dibuntuti/dipantau sekian bulan lalu. Jauh berbeda dengan pengertian *op dalam HIR* dan KUHPAF. Pengertian tertangkap tangan paling tidak dapat dibuat kriteria sebagai berikut: pertama sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak

pidana, selaku dipergoki oleh orang lain, kedua atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, ketiga atau secepat kemudian disuruh oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, dan keempat atau secepat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa dia adalah pelakunya.

Operasi tangkap tangan (OTT) apalagi didahului dengan pemantauan dalam jeda waktu yang lama sebagaimana sering dikatakan oleh KPK, tidaklah termasuk pengertian "dengan segera" karena dalam tertangkap tangan tidak terdapat jeda waktu antara suatu tindakan pidana dengan penangkapan, karena penangkapan itu sendiri merupakan respons langsung untuk melindungi kepentingan umum, menjaga keamanan umum, juga untuk menghentikan suatu tindakan kejahatan. Oleh karena itu, istilah OTT akan menjadi rancu manakala disejajarkan dengan pengertian tertangkap tangan itu sendiri sebagaimana diatur dalam KUHPAF. Kerancuan juga akan terjadi apabila dalam OTT barang bukti dan masing-masing saksi berada dalam tempat kejahatan dan ditangkap dalam jeda waktu yang agak lama. Apabila kejadian seperti ini dapat dipastikan itu kasus OTT tetapi penangkapan yang diduga telah melakukan tindak pidana.

**Moralitas hakim**

Penangkapan PA karena duaan penyusunan mengikatkan orang terhadap pola rekutemen hakim secara keseluruhan. Masyarakat sering mengkritik bahwa seleksi hakim tidak transparan serta fit and proper

test yang salah kaprah di DPR. Rekutemen calon hakim baik hakim *ad hoc* maupun hakim agung dan hakim konstitusi masih memakai pola lama yaitu menunggu lamaran yang datang sehingga ada kesan bahwa lowongan hakim itu dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mencari pekerjaan dengan mengikuti seleksi hakim tersebut. Padahal pengisian jabatan hakim semestinya dilakukan dengan meminta langsung nama-nama calon hakim ke berbagai perguruan tinggi dan instansi lainnya sehingga menghilangkan kesan bahwa peserta tes hakim adalah orang-orang yang mencari pekerjaan.

Dalam mitologi Yunani hakim itu adalah orang setengah dewa sehingga profesinya sangat dimulakan, tidak salah apabila diberi gelar *officium nobile*. Betapa terhormat dan muliaanya profesi hakim, undang-undang di Amerika Serikat dan negara maju lainnya menghormati dengan berat seseorang yang melakukan kejahatan kepada seorang hakim. Sanksi yang keras kepada masyarakat diimbangi dengan menghormati berat seorang hakim apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum. Kondisi demikian menyebabkan baik masyarakat atau hakim takut melakukan pelanggaran hukum karena mengetahui sanksi yang bakal diterimanya apabila melakukan kejahatan terhadap diri seorang hakim.

Berlangnya kasus-kasus yang menjerat aparat penegak hukum khususnya hakim menandakan bahwa reformasi di lingkungan kekuasaan kehakiman hanya berupa reformasi administrasi, tidak menyentuh reformasi di bidang mental. Revolusi mental tidak menyen-



pungli

**PROAKTIF laporan penguni.**

- Ayo berantas penguni.

kumbuh

**PENATAAN kawasan kumbuh.**

- Maju kena mundur kena.

cpns

**PELAPOR pencalonan CPNS sedikit.**

- Isn amat horum?

*Si Hajar*

tuh kekuasaan kehakiman. Go-daan dari para pihak yang berperkara dan peluang untuk melakukan korupsi karena sistem yang tidak menajung memudahkan para hakim tergelincir ke jurang kenistaan dengan melakukan praktik-praktik yang tidak terpu. Perlindungan hukum terhadap kebebasan hakim telah banyak dilakukan baik melalui berbagai perundang-undangan maupun dalam konvensi-konvensi internasional sehingga sebenarnya dorongan untuk menjaga keluhuran martabatnya sudah sangat kuat, para hakim tinggal berfokus kepada perkara yang ditanganinya untuk mewujudkan tujuan penegakan hukum yaitu keadilan untuk semua. Kebebasan hakim ini merupakan asas universal yang berlaku di seluruh dunia. Hakim adalah pengawal, penjaga dan pemberi harapan kepada masyarakat agar hukum ditegakkan dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.\*